



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah komulasi dengan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat lahir xxxxxxxx, Tanggal 1 Desember 1990 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat lahir xxxxxxxx, Tanggal 1 Juli 1981 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (5 rumah dari Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 355/Pdt.G/2023/PA.Tli



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Jam 19.30 Wita, di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah namun tidak tercatat didalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa Penggugat sudah pernah melengkapi berkas nikah serta menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N);
3. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, Umur 22 tahun, sedangkan Tergugat adalah Perjaka, Umur 31 Tahun;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Imam masjid yang bernama Xxxxxxxx dan Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxxxx xxxxxxxx dan yang menjadi saksi adalah Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dengan mahar seperangkat alat shalat di bayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami dan istri, dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, Kecamatan Xxxxxxxx, kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
6. Bahwa maksud Penggugat melakukan *Istbat nikah*/Ceraai gugat adalah untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta memperoleh Akta Ceraai, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk kepentingan administrasi kependudukan Penggugat dan anak Penggugat;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 355/Pdt.G/2023/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, umur 10 tahun,
- b. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, umur 9 tahun,
- c. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, umur 6 tahun

Dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat :

8. Bahwa alasan penggugat mengajukan *istbat nikah*/gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November, tahun 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan;

9. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosian, apabila marah pernah melakukan KDRT, berkata kasar, dan mengusir Penggugat ;
- b. Bahwa Tergugat sering bermain judi (Sio) ;
- c. Bahwa Tergugat tertutup masalah keuangan kepada Penggugat;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat ;

11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 355/Pdt.G/2023/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan, sah perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat ) yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Jam 19.30 Wita, di Kelurahan Tuweley, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tengah, Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Menjatuhkan *talak* satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Tli hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 355/Pdt.G/2023/PA.Tli



Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah antara Penggugat dan Tergugat guna menyelesaikan perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Huruf (a) Poin (9) Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Tuweley, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah yaitu ayah kandung bernama XXXXXXXX XXXXXXXX, sedang yang menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Imam masjid yang bernama XXXXXXXX dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, wali nikah Penggugat mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 0510/Pdt.P/2016/PA.Tli., oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *in casu* perceraian dapat ditempuh jika hubungan ikatan perkawinan suami isteri telah sah menurut Hukum Islam dan aturan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 355/Pdt.G/2023/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, oleh karena terdapat gugatan Penggugat yang tidak dapat diterima, sehingga perkara perceraian yang diajukan Penggugat, Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang diajukan oleh Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Suwardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 355/Pdt.G/2023/PA.Tli



Panitera Pengganti,

**Suwardi, S.H.**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

**Sri Susilowati, SH**

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 355/Pdt.G/2023/PA.Tli